|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  Alamat : Jl. Lawu Timur No.01 Tegalasri Bejen Karanganyar Telp/Fax (0271) 495439  E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com Kode Pos 57716 |

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 556 / 53.01.16 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2019; | | | |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19); 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 109); 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24); 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92); | | | |  |
|  | | |  | M E M U T U S K A N : |
| Menetapkan | | : |  | |
| KESATU | | : | Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 ; | |
| KEDUA | | : | Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini. | |
| KETIGA | | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  Ditetapkan : di Karanganyar  pada tanggal : 4 Februari 2019  KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA  DAN OLAHRAGA  KABUPATEN KARANGANYAR  ttd  Drs. TITIS SRI JAWOTO  Pembina Utama Muda  NIP. 19660923 198603 1 003 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Telah dikoordinasikan | |
| PEJABAT | Paraf |
| 1. Sekretaris DISPARPORA 2. Kabid Pengembangan Pariwisata 3. Kabid Destinasi Pariwisata 4. Kabid Pemuda dan Olahraga |  |